



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 18269 /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KURNIA -I

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak KURNIA-I , No 05/TK-K-I/X/2019 Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 02 November 2019.

MENIMBANG/
MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Sekolah | : TK SWASTA KURNIA -I |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Mesjid No.64 Medan |
| c. Kelurahan | : Helvetia Timur |
| d. Kecamatan | : Medan Helvetia |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Kurnia |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Mesjid No.64 Medan |
| i. Akte Yayasan | : No.03 Tanggal 04 Juli 2005
Oleh Rosniaty Siregar,SH |

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL : 26 - 11 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Dr.H.MURAHY TAN,M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip